

**KAJIAN YURIDIS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN DALAM TRANSAKSI
KREDIT PEMBELIAN BARANG
(Studi Kasus Perusahaan Yang Hanya Mengirimkan Sebagian Barang Dan
Tidak Sesuai Dengan Perjanjian)**

Andrew Immanuel Kristoper Simbolon¹, July Esther²
andrewsimbolon202001@gmail.com¹, julyesther@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini membahas dugaan tindak pidana penggelapan dalam transaksi kredit pembelian barang, khususnya pada kasus perusahaan yang hanya mengirim sebagian barang dan tidak sesuai dengan perjanjian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggelapan dalam konteks perjanjian kredit dan menilai apakah tindakan perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan advokat di kantor hukum tempat magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan hanya dapat diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan, penguasaan barang secara melawan hukum, dan itikad buruk dari perusahaan. Jika tindakan perusahaan semata-mata merupakan ketidaksesuaian atau kelalaian dalam memenuhi perjanjian, maka hal tersebut tetap berada dalam ranah wanprestasi perdata. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang batas antara wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam transaksi kredit, sekaligus memberikan pedoman bagi perusahaan dan konsumen untuk meminimalisir risiko hukum.

Kata Kunci: Penggelapan, Transaksi Kredit, Perjanjian, Pasal 372 KUHP, Wanprestasi.

Abstract: This study examines the alleged embezzlement in credit-based goods transactions, particularly in cases where a company delivers only part of the goods and fails to comply with the contract. The purpose of this research is to analyze the legal framework concerning embezzlement in the context of credit agreements and to assess whether the company's actions can be classified as a criminal offense under Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research employs a qualitative juridical-empirical method, including literature review, statutory analysis, and interviews with lawyers at the internship law office. The results indicate that embezzlement applies only if there is intent, unlawful control over the goods, and bad faith by the company. If the company's actions are solely due to non-compliance or negligence in fulfilling the contract, it remains within the scope of civil liability. This study provides clarity on the boundary between breach of contract and criminal embezzlement in credit transactions and offers guidance for companies and consumers to minimize legal risks.

Keywords: Embezzlement, Credit Transactions, Agreement, Article 372 KUHP, Breach Of Contract.

PENDAHULUAN

Dalam praktik bisnis modern, penggunaan sistem pembayaran kredit untuk jual beli barang sudah meluas. Model kredit tidak hanya ditawarkan oleh lembaga keuangan atau bank, tetapi juga oleh perusahaan dagang yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran cicilan secara langsung. Transaksi-transaksi ini pada dasarnya didasarkan pada suatu kontrak yang mengikat secara hukum menurut hukum perdata, dengan para pihak terikat oleh asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengadakan kontrak.¹

Namun, tidak semua kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati. Kenyataannya, masalah sering muncul ketika perusahaan gagal mengirimkan barang secara penuh, mengalami keterlambatan pengiriman, atau menggunakan barang untuk tujuan lain setelah menerima pembayaran. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum: Apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran perdata berupa wanprestasi, atau merupakan tindak pidana penggelapan?.²

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum mengambil alih barang yang berada dalam penguasaannya, tetapi milik orang lain.³ Pertanyaan yang muncul ketika penggelapan terjadi dalam konteks hubungan kontraktual: Apakah pelaku masih dapat dihukum jika tindakan tersebut didasarkan pada kontrak perdata yang sah? Di satu sisi, doktrin hukum klasik dengan jelas membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana; di sisi lain, Mahkamah Agung telah berulang kali menekankan dalam praktik bahwa wanprestasi dapat menjadi tindak pidana jika disertai dengan niat jahat dan niat untuk mengambil alih barang secara melawan hukum.⁴

Fenomena ini terjadi dalam pembelian kredit di mana perusahaan hanya mengirimkan sebagian barang atau barang yang dikirimkan tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, meskipun konsumen telah membayar. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan kontrak tetapi juga prinsip perlindungan konsumen, yang menjamin hak atas barang yang sesuai dengan kontrak dan kompensasi atas ketidaksesuaian.⁵

Isu ini menarik perhatian khusus karena ketidakjelasan batasan antara hukum perdata dan pidana. Lembaga penegak hukum seringkali menetapkan batasan yang tegas antara sengketa kontrak dan tindak pidana, sehingga korban mengajukan gugatan perdata, bahkan ketika melibatkan penipuan atau penggelapan. Akibatnya, konsumen dan kreditor menghadapi kendala dalam menegakkan hak-hak mereka atau memulihkan kerugian mereka.⁶

Oleh karena itu, tinjauan hukum yang menyeluruh diperlukan untuk menganalisis apakah kegagalan perusahaan dalam mengirimkan barang sesuai perjanjian kontrak merupakan penggelapan. Tinjauan ini tidak hanya krusial untuk kepastian hukum, tetapi juga memperkuat posisi korban dalam upaya hukum yang tepat, baik dalam proses perlindungan konsumen perdata, pidana, maupun administratif.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), 15.

² Andi Hamzah, *Delik-delik dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 84–85.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 1084 K/Pid/2014.

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 dan 19.

⁶ Lilik Mulyadi, “Dimensi Perdata dan Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020): 211.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu investigasi ilmiah-hukum yang menganalisis penerapan hukum dalam praktik menggunakan data lapangan. Data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer Dikumpulkan Melalui Wawancara Langsung dengan Para Pengacara di Firma Hukum Tempat Penulis Magang. Wawancara ini Berfokus Pada Pandangan Para Praktisi Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Transaksi Kredit Untuk Pembelian Barang.
2. Data Sekunder Berupa Peraturan Perundang-Undangan (KUHP), Literatur Hukum dan Jurnal Ilmiah yang Relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara semi terstruktur, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk menguraikan penerapan ketentuan Pasal 372 KUHP terhadap perkara perusahaan yang melakukan pengiriman barang tidak sesuai dengan perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembelian Barang

Penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372. Secara hukum, penggelapan dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengambil atau menguasai harta milik orang lain, bukan karena suatu tindak pidana, melainkan berdasarkan suatu hubungan hukum yang telah ada. Ciri khas tindak pidana ini terletak pada hubungan kepercayaan, yang disalahgunakan oleh pelaku, sehingga menyebabkan pemilik harta kehilangan haknya.⁷

Dalam praktiknya, salah satu bentuk penggelapan yang umum adalah penyalahgunaan aset pinjaman dalam perjanjian pembiayaan, misalnya, untuk kredit kendaraan bermotor atau barang elektronik. Perjanjian pinjaman ini umumnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam kontrak untuk menentukan isi kontrak, selama tidak melanggar hukum yang berlaku, ketertiban umum, atau ketertiban umum.⁸ Namun, jika debitur tidak hanya melanggar kontrak tetapi juga secara melawan hukum mengalihkan, menjual, menyembunyikan, atau menguasai aset pinjaman, tindakan tersebut dapat dialihkan dari hukum perdata ke hukum pidana, karena hal ini merupakan wanprestasi yang memenuhi unsur-unsur delik berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan menjadi penting dalam konteks ini. Wanprestasi semata-mata merupakan pelanggaran terhadap perikatan perdata yang konsekuensinya berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Sebaliknya, penggelapan mengandung unsur kesengajaan untuk merugikan pihak kreditur dengan cara menyalahgunakan penguasaan atas barang yang masih menjadi objek pembiayaan *fiduciary ownership*. Oleh karena itu, kreditur dalam keadaan demikian tidak selalu harus menempuh gugatan perdata, tetapi dapat melaporkan secara pidana apabila terpenuhi unsur melawan hukum dan menguasai secara melawan hak.¹⁰

Mahkamah Agung dalam beberapa putusan telah menegaskan bahwa pengalihan objek kredit tanpa seizin perusahaan pembiayaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan MA No.155 K/Pid/2012, di mana debitur yang menjual barang

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 260.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 45.

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.

¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 137.

yang masih menjadi objek jaminan fidusia dinyatakan terbukti melakukan penggelapan. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa meskipun hubungan para pihak berawal dari perjanjian perdata, tetapi unsur pidana timbul ketika pelaku secara sadar menyalahgunakan kepercayaan kreditur demi keuntungan pribadi.¹¹

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penggelapan dalam konteks perjanjian kredit pembelian barang tidak hanya bertumpu pada KUHP sebagai hukum pidana umum, tetapi juga terkait dengan rezim hukum perdata mengenai perjanjian dan hukum jaminan. Artinya, penegakan hukumnya bersifat *dualistis*: apabila masih sebatas wanprestasi, maka penyelesaiannya tetap melalui jalur perdata, namun ketika unsur penggelapan terpenuhi, maka negara melalui aparat penegak hukum berwenang memproses secara pidana.¹²

Apakah Perbuatan Perusahaan Yang Hanya Mengirimkan Sebagian Barang dan Tidak Sesuai dengan Perjanjian Dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 KUHP

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang barang tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur yang paling menonjol dalam delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan.¹³ Dalam konteks hubungan kontraktual, penyalahgunaan itu terjadi ketika pelaku tidak hanya lalai memenuhi perjanjian, tetapi secara sadar mengalihkan, menahan, atau memanipulasi objek perjanjian untuk keuntungan pribadi.

Ketika perbuatan dilakukan oleh perusahaan yang seharusnya mengirimkan barang sesuai perjanjian, tetapi hanya mengirim sebagian barang atau mengirim barang yang tidak sesuai spesifikasi, maka perlu dibedakan terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut merupakan wanprestasi murni atau telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Secara umum, wanprestasi merupakan pelanggaran perjanjian yang sanksinya berada dalam ranah perdata, yakni ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi.¹⁴ Namun, apabila sejak awal perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi perjanjian secara penuh, dan secara sadar menahan atau menyamarkan barang yang seharusnya dikirim, maka terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) yang mengubah perkara perdata menjadi perkara pidana.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menegaskan bahwa tidak semua pelanggaran kontrak dapat dipidanakan, kecuali jika ditemukan adanya itikad buruk sejak awal perjanjian atau ada tindakan nyata berupa penguasaan barang secara melawan hukum.¹⁵ Dalam putusan MA No. 843 K/Pid/2010, misalnya, hakim menyatakan bahwa pelanggaran perjanjian menjadi penggelapan apabila pelaku secara sadar menahan barang yang seharusnya diserahkan kepada pihak lain sesuai perjanjian, karena tindakan itu menandakan adanya niat jahat dan bukan sekadar kelalaian kontraktual.¹⁶

Aspek penting lainnya adalah mengenai subjek hukum. Meskipun Pasal 372 KUHP secara historis ditujukan kepada orang (*natuurlijk persoon*), perkembangan hukum modern telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini karena perusahaan memiliki kehendak yang diwujudkan melalui organ atau pengurusnya (*corporate mens rea*).¹⁷ Dengan demikian, apabila tindakan penggelapan dilakukan bukan oleh individu pribadi melainkan melalui kebijakan

¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 155 K/Pid/2012.

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016), hlm. 211.

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 45.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Pid/2010.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 29.

perusahaan, maka perusahaan dapat dipidana sebagai korporasi, sedangkan pengurusnya dapat dipidana secara pribadi apabila terbukti memberikan perintah atau menyetujui tindakan tersebut.

Dari sudut pandang hukum pembuktian, unsur utama yang perlu dibuktikan adalah apakah barang yang tidak dikirim itu masih berada dalam kekuasaan perusahaan dan apakah perusahaan secara sadar menahan/menguasainya secara melawan hukum. Jika perusahaan masih menguasai barang dan tetap menahan sebagian pengiriman tanpa dasar hukum, maka unsur "menguasai barang secara melawan hukum" telah terpenuhi.¹⁸

Dengan demikian, perbuatan perusahaan yang hanya mengirim sebagian barang dalam transaksi kredit tidak otomatis menjadi tindak pidana penggelapan. Perbuatan tersebut baru dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan apabila:

1. Ada unsur kesengajaan untuk tidak menyerahkan barang
2. Barang yang tidak dikirim tetap dikuasai atau dialihkan tanpa hak
3. Perusahaan bertindak dengan niat untuk merugikan pihak kreditur/pembeli
4. Perbuatan tidak sekadar bersifat wanprestasi administratif, tetapi *act against trust* yang melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP.

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit pembelian barang pada dasarnya berlandaskan Pasal 372 KUHP yang menegaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Meskipun hubungan hukum antara para pihak lahir dari perjanjian perdata yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun apabila terdapat unsur penyalahgunaan kepercayaan atau abuse of trust, maka perbuatan tersebut dapat bergeser dari wilayah wanprestasi menuju ranah pidana. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam transaksi kredit tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur perdata, tetapi juga pidana apabila terpenuhi unsur-unsur penggelapan.

Kedua, perbuatan perusahaan yang hanya mengirimkan sebagian barang atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian tidak serta-merta dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Penentuan apakah perbuatan tersebut termasuk wanprestasi atau penggelapan bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan itikad buruk sejak awal perjanjian. Perbuatan baru dapat dipidana apabila terbukti bahwa perusahaan secara sadar menahan, menguasai, atau mengalihkan sebagian barang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana modern, perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan penggelapan dilakukan berdasarkan kebijakan korporasi atau atas persetujuan pengurusnya.

Dengan demikian, batas paling mendasar antara wanprestasi dan penggelapan terletak pada ada tidaknya niat jahat (*mens rea*). Jika ketidaksesuaian pemenuhan perjanjian murni merupakan kelalaian kontraktual, maka penyelesaiannya tetap berada dalam ranah perdata. Namun jika ditemukan unsur kesengajaan, manipulasi barang, atau penguasaan yang bertentangan dengan hak pihak lain, maka Pasal 372 KUHP dapat diterapkan, dan perusahaan sebagai subjek hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Saran

1. Bagi Penegak Hukum: Tegaskan perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan agar penegakan hukum tepat sasaran.
2. Bagi Perusahaan: Pastikan pelaksanaan perjanjian sesuai kontrak agar terhindar dari risiko pidana.

¹⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 260.

3. Bagi Konsumen/Kreditur: Gunakan bukti administrasi (delivery order, kontrak tertulis) untuk memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. Delik-delik dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2011.
Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016.
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia, 1996.
R. Soesilo. KUHP Serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia, 1996.
R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2019.
Romli Atmasasmita. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Mandar Maju, 2010.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2001.
Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 2017.

Jurnal

- Lilik Mulyadi. "Dimensi Perdata dan Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual." Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50, No. 2 (2020): 211.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 dan 19.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung No. 1084 K/Pid/2014.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 155 K/Pid/2012.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Pid/2010.